

MTs



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/4/KP.07/12927/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MTs ZIYADATUL IHSAN**

2. Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	1	7	5	0	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat

: Jl. Sadar No.33 Rt 001/14
Kelurahan : Cipinang Muara
Kecamatan : Jatinegara
Kota : Jakarta Timur

4. Nomor Telpn

: (021)-8196686

5. Nama Kepala Madrasah

: Drs. Sutisno

6. Tahun Berdiri

: 1981

7. Nama Yayasan

: YPI Ziyadatul Ihsan

8. Alamat Yayasan

: Jl. Sadar No.33 Rt 001/14

9. Nama Pimpinan Yayasan

: Drs. Sutisno

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: nomor 100 tanggal 27 Maret 1986

11. Masa berlaku Izin Operasional

: 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001